

RELAWAN UNGGAH FOTO C.HASIL



⚠️ Hanya digunakan untuk keperluan unggah foto C.Hasil bukan untuk hal lain



Peraturan KPU No 25 tahun 2023

Pasal 59

- (1) Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:
 - a. Model C.HASIL-PPWP;
 - b. Model C.HASIL-DPR;
 - c. Model C.HASIL-PPD;
 - d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD;
 - e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK;
 - f. Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KPU, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KPU, dan Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH KHUSUS-KPU setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau salinan Model A-Kabko Daftar Pemilih dan Model A- Daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa foto atau video.